



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM**

Kantor :

Jl. Ir. Sutami, Sekupang - Batam Telp./Fax. : ( 0778 ) 326507, 322604 Sekupang - Batam

**SURAT IZIN**

Nomor : 24/DLH-P2/IZIN-TR/X/2017

**TENTANG**

**IZIN PENGANGKUTAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

**Dasar :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 2 ayat (3);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang PPLH
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam;
7. Surat Permohonan Izin Pengangkutan Sampah Nomor : 24/DLH-P2/IZIN-TR/X/2017
8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 24/DLH-P2/BA/X/2017
9. Surat Pernyataan tidak mengangkut material dan atau limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dengan ini memberikan Izin Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. Desa Armada Betiga
2. Nama Direktur : Sopingi
3. Alamat Perusahaan : KPLI – Kabil Jln. Raya Pelabuhan Kel. Kabil Kec. Nongsa Batam
4. Armada Pengangkutan : BP 9510 DU dan BP 9522 DU
5. Jenis Pekerjaan : Pengangkutan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari :

*“PT. Rotary Engineering Indonesia di buang ke TPA Telaga Punggur ”*

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Tidak dibenarkan membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Sementara (TPS);
2. Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan;
3. Perusahaan diwajibkan mematuhi setiap peraturan dan ketentuan retribusi jasa pelayanan dan retribusi pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telaga Punggur yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam;
4. Perusahaan tidak dibenarkan mengangkut sampah yang terkontaminasi material dan atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Perusahaan diwajibkan membuat laporan kegiatan pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dari sumber sampah sampai ke TPA Telaga Punggur setiap tahunnya kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup;
6. Surat Izin Pengangkutan Sejenis Sampah Rumah Tangga berlaku 5 (Lima) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **17 Oktober 2022**, selanjutnya kepada Perusahaan diwajibkan untuk mendaftar kembali **dise tiap Tahunnya** atas izin yang diberikan, yaitu sebagai tanda daftar tahunan Perusahaan dan daftar izin tahunan untuk armada pengangkutan sampah sejenis rumah tangga sesuai ketentuan;
7. Surat izin ini akan dicabut, apabila Pemerintah Kota Batam melaksanakan kebijakan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Batam;
8. Surat izin ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari;
9. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Izin ini, akan ditetapkan kemudian;

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Batam

Pada tanggal : 17 Oktober 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATAM

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. Marzuki, SE, M.Si	Sekretaris DLH	
2	M.Fairus R. Batubara, SSTP, M.Si	Kabid P2	
3	Faisal Novrieco, S.STP, M.PA	Kasi PS	
4	Dwiki Septiawan, SIP, M.Si	Kasi Retribusi	

Ir. DENDI PURNOMO  
Perbina Utama Muda  
Np. 19631123 199203 1 002

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Batam (Sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Batam (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Batam (sebagai laporan).